

**HUKUM ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
EDWIN SALNAR SOSE
NIM: 161011228

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Salnar Sose

Tempat, Tanggal Lahir : Kajuara, 02 September 1998

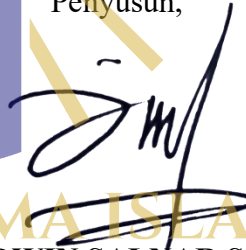
NIM/NIMKO : 161011228/8581416228

Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Mei 2020

Penyusun,



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
EDWIN SALNAR SOSE
NIM/NIMKO: 161011228/8581416228

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan)**”, disusun oleh **EDWIN SALANAR SOSE**, NIM/NIMKO:161011228/8581416228 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 24 Dzulqa’dah 1441 H, bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 16 Muharram 1442 H.
25 Agustus 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.A. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I (.....)

Pembimbing I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I (.....)

Pembimbing II : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I (.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 2

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NEDN 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan)”**. Selawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Subhan dan Kurniati yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penyusun selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk Kakaku Eka Irmayani Sukur dan adek-adekku Sri Irmayani Sukur, Erwin Salnar Sose, dan Muh. Al-fathir Salnar Sose, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

4. Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.Ed. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

5. Ustadz H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII yang telah memberikan bantuan berupa dana Bidikmisi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

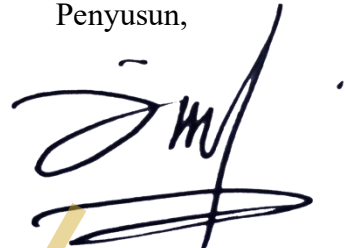
8. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata,

penyusun memohon Taufiq dan 'Inayah-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 7 Mei 2020

Penyusun,



EDWIN SALNAR SOSE

NIM/NIMKO: 161011228/8581416228



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	15
B. Syarat Diwajibkannya Nafkah dan Kadar Nafkah	20
C. Hak dan Kewajiban Nafkah Istri	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Penelitian	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38

G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV PENGOLAHAN DATA	
A. Gambaran Umum Aktivitas Keseharian Masyarakat Kecamatan Kajuara	40
B. Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Keluarganya	42
C. Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP	83



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: Kh	ص: s	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

المقدمة = *muqaddimah*

الْمُنَوَّرَة = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah _ _ َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah _ _ ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah _ _ ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap _ _ َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap _ _ َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

_ _ َا dan _ _ ِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

_ _ ِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = *rahīm*

_ _ ُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

أَلَمْ دِ يَنْهْ

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan 'īmān

إِثْهَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْإِسْلَامُ = *al-siyāsah al-syar'īyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Sūrat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Edwin Salnar Sose
NIM : 161011228
Judul : Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak istri atau ibu rumah tangga di Kecamatan Kajuara yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, baik itu membantu suami ataupun sebagai pencari nafkah utama, karena faktor yang dihadapi keluarganya, sehingga mereka (istri) kehilangan kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarganya. Faktor penyebab istri mencari nafkah yaitu: Tingginya kebutuhan ekonomi keluarga, keterbatasan keahlian suami sehingga kalah dalam persaingan kerja, dan rendahnya pendidikan suami, serta kebiasaan istri berbisnis dan mencari kesibukan di luar rumah. Masyarakat Kajuara memandang hal ini dalam dua sisi. Pertama, membolehkan dan menganggap bahwa hal tersebut sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Kajuara itu sendiri yang memiliki sebab atau faktor sehingga istri ikut mencari nafkah. Kedua, golongan yang menentang dan tidak semestinya seorang istri ikut mencari nafkah, karena istri memiliki pekerjaan lain dan lebih besar. Jumhur ulama menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban penuh seorang suami yang tidak boleh dibebankan kepada istri, kecuali: Suami kesulitan dalam mencari nafkah, maka boleh (makruh) bagi istri membantu suami dalam mencari nafkah, dan apabila suami telah tidak ada atau meninggal dunia, maka istri bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Istri yang terpaksa keluar bekerja mencari nafkah harus melaksanakan syarat yang ditetapkan syariat yaitu: meminta izin kepada suami atau walinya, tidak mengabaikan urusan rumah tangga, dan menjaga diri, serta tidak menzalimi orang lain.

ABSTRAK

Nama : Edwin Salnar Sose

NIM/NIMKO : 161011228/8581416228

Judul Skripsi : Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Kajuaa Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan)

يهدف هذا البحث إلى معرفة قضية الزوجة باعتبارها العاملة الرئيسية لنفقة عائلتها في منظور الشريعة الإسلامية التي تحدث في محافظة كاجوارا، بوني (Kajuaa, Bone). كانت المسائل التي أثارها الباحث في هذا البحث؛ أولاً، ما هو موقع الزوجة باعتبارها العاملة الرئيسية للأسرة. ثانياً، ما هي نظرة المجتمع للزوجة باعتبارها العاملة الرئيسية للأسرة؟ ثالثاً، ما هو رأي الشريعة الإسلامية في كون الزوجة هي العاملة الرئيسية للتكسب للأسرة؟

للحصول على إجابات المسائل المذكورة، يستخدم الباحث نوع البحث الميداني بمنهج القانوني المعياري واجتماعي، يتم من خلاله جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية والملاحظات.

تظهر نتائج البحث أن العديد من الزوجات في منطقة كاجوارا يعملن لكسب نفقة العيش لأسرهن، إما بمساعدة أزواجهن أو كونهن العاملة الأساسية لأسرتهم، وذلك بسبب عوامل تواجهها أسرتهن، وبالتالي الزوجات يفقدن مناصبهن كزوجات وأمهات اللاني لديهن مسؤولية كبيرة في الأسرة. العوامل التي تجعل الزوجة تكسب النفقة هي: الاحتياجات الاقتصادية العالية للأسرة، وخبرة محدودة للزوج فيخسر في المنافسة على العمل، وقضية مستوى دنو مؤهل دراسي الزوج، وكذلك عادة الزوجة في ممارسة الأعمال التجارية. والبحث عن أنشطة خارج المنزل. ينظر أهل كاجوارا في هذه القضية بجهتين هما: أولاً، الجهة التي تسمح فتتعرض القضية أنها قد أصبحت ثقافة في حياة مجتمع كاجوارا نفسه والتي لها أسباب أو عوامل تجعل الزوجة تشارك زوجها في كسب العيش. ثانياً: الجهة التي تعارض، فلا ينبغي أن تشارك الزوجة في كسب الرزق، لأن الزوجة لها مهمة ومسؤولية أخرى. ويؤكد جمهور العلماء على أن الكسب من واجبات الزوج الأساسية بكامله ولا يجب أن يفرض على زوجته، إلا إذا كان الزوج يجد صعوبة في الكسب، فيجوز (مكروه) للزوجة أن تساعد زوجها في الكسب، وإذا كان الزوج غائبا أو مات، فإن الزوجة مسؤولة عن إعالة أطفالهما. يجب على الزوجة التي تضطر إلى الخروج للعمل أن تتوافر في خروجها الشروط التي نص عليها الشرع وهي: طلب الإذن من زوجها أو وليها، وعدم إهمال أمور البيت، والعناية بنفسها، وعدم استبداد الآخرين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Allah swt. turunkan ke muka bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat agama-agama sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān /3: 3.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Terjemahnya :

Dia menurunkan al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.¹

Ayat lain yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah swt. dengan memelihara al-Qur'an sebagai pedoman ummat Islam dari campur tangan manusia yang mau mengubah isinya dan menodai kesuciannya sebagai penyempurna agama sebelumnya.² Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 50.

² M. Yusram, Kedudukan Sunnah dalam Syariat Islam. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1(1), (2013). h.1.

Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.³

Manusia diperintahkan untuk menyampaikan risalah Rasulullah kepada seluruh manusia agar diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syariat yang menjadi bukti kesempurnaan Islam adalah disyariatkannya pernikahan, sebagaimana yang disebutkan banyak ayat di dalam al-Qur'an diantaranya Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Dari pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah, dan membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, kemudian menjadi keluarga kecil yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera. Dalam satu keluarga kecil yang mejadi lumbung pembentukan karakter masyarakat memiliki cara dan pola pikir berbeda-beda dalam mengatur menejemen keluarga masing-masing sesuai pola dan tujuan yang ingin dicapai dari keluarga tersebut.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 52.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

Dalam satu keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah yang mejadi kepala dan pengontrol bagi anggota keluarganya, dan seorang ibu yang menjadi kebiasannya adalah menghabiskan waktunya mengurus anak-anaknya, dapur dan pekerjaan harian rumah, serta seorang anak yang menjadi sumber penyejuk hati kedua orang tua dan pelanjut generasi orang tua pada masa yang akan datang. Seorang ayah selain berperan sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan juga anak-anaknya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵

Dalam ayat ini bisa diambil satu faidah bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dan penjaga bagi kaum wanita dan anak-anaknya dalam segala aspek kepemimpinan dan penjagaan serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada anggota keluarganya. Seiring berkembangnya globalisasi yang semakin hari semakin canggih,

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

tidak hanya membawa dampak dan perubahan besar dalam bidang teknologi, tapi juga dibidang industri, ekonomi, dan lapangan kerja. Perubahan di bidang ekonomi tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan sampai pada daerah-daerah pelosok yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan individu dan keluarga.

Kondisi perekonomian sebuah keluarga sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial keluarga tersebut. Melihat kondisi sekarang tiap keluarga memiliki kebutuhan yang banyak, dan tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari penghasilan sang suami, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, sehingga membuat istri berfikir untuk mencari pekerjaan yang hingga akhirnya menyebabkan timbulnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama keluarganya. Bagi perempuan yang belum berkeluarga, hal ini mungkin bukan masalah tapi bagi perempuan yang telah berkeluarga bahkan memiliki anak-anak, keadaan ini sangat memaksa mereka untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengurus rumah tangga dan juga anak-anaknya.

Seperti pada salah satu daerah di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Kajuara dimana sebagian dari pada seorang istri harus menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama untuk keluarganya dikarenakan pekerjaan suami yang hanya musiman, dan juga jenjang pendidikan yang kurang sehingga kalah bersaing dalam job-job kerja akibat arus globalisasi tersebut. Diantara pekerjaan istri di kampung tersebut diantaranya adalah menjadi pedagang atau penjual ikan keliling di kampung-kampung, penjual kue dan ikan di pasar, serta ada juga yang menjadi tukang ojek keliling disetiap

harinya. Istri yang bekerja seperti ini seolah sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari di kampung tersebut.

Dari uraian diatas timbul satu keinginan untuk meneliti dan mengkaji mengenai ***“Hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Selawasi-Selatan)”***.

B. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, maka perlu adanya pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata pada judul ini sebagai berikut :

- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁶
- Istri : Wanita yang telah bersuami atau wanita yang dinikahi.⁷
- Nafkah : Belanja untuk hidup, uang pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya, dan bekal hidup sehari-hari.⁸

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁶Depertemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 531.

⁷Depertemen pendidikan nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 567.

⁸Depertemen pendidikan nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 992.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian berikut adalah:

1. Bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah utama keluarga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama keluarga?

D. *Kajian Pustaka*

Adapun referensi yang mendukung penelitian ini, diantaranya peneliti menggunakan beberapa buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung dan melakukan analisis mendasar terhadap “Hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam”. Diantara literatur-literatur yang membahas masalah ini adalah:

1. *al-Muḥallā* adalah buku yang ditulis oleh *Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Hazm*. Buku ini membahas tentang masalah-masalah fikih yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw. dan pendapat para ulama-ulama mazhab tentang masalah-masalah fikih yang dimulai dari masalah *ṭahārah* sampai pada pembahasan *al-Tadbīr* yang tersusun dalam 12 jilid. Dalam buku ini penulis mengambil pembahasan syarat diwajibkannya nafkah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa syarat diwajibkannya nafkah bagi istri adalah ketika telah

dilaksanakannya akad pernikahan, kemudian tinggal bersama atau belum tinggal bersama.⁹

2. *al-Mugnī* merupakan buku fikih mazhab Ḥanbalī yang ditulis oleh *Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah*. Buku yang sangat populer dikalangan *Ḥanābilah* yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih dari *tahārah* sampai pada *al-Tadbīr* yang tersusun secara rapi dalam 15 jilid. Dalam buku ini penulis mengambil rujukan masalah hak dan kewajiban istri dan kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya.¹⁰
3. *Aḥkām al-Um Fī al-Fiqh al-Islāmī* merupakan buku fikih yang ditulis oleh *Wafā’ bintu ‘Abdu al-‘Azīz al-Suwālim* yang menjelaskan masalah dan hukum-hukum fikih dengan metode penulisan yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan pendapat-pendapat imam-imam mazhab dan dalil-dalinya serta tarjih dari pendapat-pendapat yang ada. Pada buku ini penulis mengambil pembahasan seputar pendapat imam mazhab masalah kapan istri boleh mencari nafkah untuk anaknya.¹¹
4. *al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba’ah* adalah buku yang disusun oleh *‘Abdu al-Raḥman bin Muḥammad ‘Auḍa al-Jazairī* yang terdiri dari 5 jilid buku yang

⁹Abū Muḥammad bin Aḥmad bin Sa’īd bin Hazm, *al-Muḥallā*, (Juz. 11; Beirut: Iḥyāu al-Tarāṭi al-‘Arabiyyah, 2001), h. 254

¹⁰Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, (Cet.II; al-Qohirah: Hajrun, 1992), h. 196-348.

¹¹Wafā’ bintu ‘Abd al-‘Azīz al-Suwālim, *Aḥkām al-Um Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Juz. 1; Makkah al-Mukarramah: Syuūn al-Kitābāt: 1415 H), h. 273-279.

ringkas dan menjelaskan pendapat para ulama-ulama mazhab dalam masalah-masalah fikih. Dalam buku ini penulis fokus pada definisi nafkah yang dijelaskan pada buku ini.¹²

5. Istri Bekerja Mencari Nafkah merupakan buku yang ditulis oleh Isnawati. Buku ini membahas tentang pandangan syariat Islam dalam masalah wanita yang bekerja mencari nafkah. Dalam buku ini penulis berfokus pada pembahasan etika dan syarat istri yang bekerja di luar rumah mencari nafkah.¹³

Sementara dalam bentuk penelitian terdahulu berupa tesis dan skripsi yang pernah membahas masalah ini diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Jeroh Miko mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang berjudul “Peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kota Subulussalam”. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di Kota Subulussalam sangat berperan sebagai mencari nafkah utama bagi keluarganya yang disebabkan karena beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi. Perempuan umumnya memilih pekerjaan di sektor informal, seperti berdagang, menjual kue keliling, menjual jamu keliling, memulung dan lain-lain. Dan pemerintah untuk menyejahterakan perempuan dengan melakukan program pemberdayaan perempuan, memberikan bimbingan terhadap perempuan dan memberikan

¹²Abdu al-Rahman bin Muahmmad ‘Auda al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, Cet: II, Beirūt: Dār al-Kutubi al-‘alamiyah, 2003), h. 260- 485.

¹³Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), h. 22-26

bantuan modal usaha. Dalam tesis ini lebih mengarah kepada peran dan faktor penyebab istri yang mencari nafkah di bidang ekonomi saja. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih umum yang tidak hanya di bidang ekonomi dan akan mengarah kepada hukum Islam dalam hal tersebut sebagai tujuan dari penelitian ini.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayat Askar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar yang berjudul “Kedudukan istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam budaya lokal suku Makassar dan hukum Islam”. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa budaya suku Makassar memandang bahwa kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga adalah hal yang wajar karena beberapa faktor penyebab. Hal ini tentu memiliki dampak negatif seperti anak menjadi nakal, anak tidak terurus dan tidak akrab dengan ibunya. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah skripsi di atas lebih cenderung pada perspektif dan pandangan budaya lokal Makassar dan juga perbedaan tempat penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini akan melihat budaya atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Kajuara yang kemudian akan dikembalikan kepada hukum Islam.¹⁵

¹⁴Jero Miko, “Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di kota Subulussalam”, *Tesis* (Medan; Fak. Ekonomi Islam Medan, 2015).

¹⁵Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri Sebagai Menopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar; Fak. Syariah UIN Alauddin Makassar, 2017).

3. Skripsi yang ditulis oleh Agus Supriyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga”. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa berdasarkan kaidah yang mengatakan meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan perbedaan mendatangkan kemaslahatan. Dengan bekerja menimbulkan mudarat diantaranya ketidakjelasan kedudukan suami istri, dan hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama di rumah, sehingga tujuan dari pernikahan terwujud yaitu membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah skripsi di atas hanya menjelaskan peran dan alasan yang menjadi faktor penyebab istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama tanpa membahas hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas peran dan faktor penyebab istri yang mencari nafkah dalam keluarganya yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.¹⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bukhori mahasiswa Fakultas Uşuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif tafsir marah labid”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah istri yang bekerja mencari nafkah akan menimbulkan mudarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan

¹⁶Agus Supriyadi, "Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ,2016).

peran, dan anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian istri lebih diutamakan di rumah sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* “meninggalkan mafsadat lebih diutamakan dari pada mengerjakan maslahat”, sehingga tujuan dari pernikahan bisa terwujud. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah skripsi di atas hanya berfokus pada perspektif tafsir marah ahkam dalam mengambil hukum. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dan merujuk secara umum kepada hukum Islam tentang istri yang bekerja mencari nafkah.¹⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Saiful Robby El Baqy mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah istri yang bekerja memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri yang bekerja yaitu menjadikan prekonomian rumah tangga lebih baik, sedangkan pengaruh negatif yaitu istri kurang taat kepada suami dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dan dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhatikan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah perbedaan tempat penelitian dan juga dalam skripsi ini

¹⁷Muhammad Bukhori “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, *skripsi* (Lampung: Fak. Usuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017)

membahasa nafkah dalam pandangan undang-undang. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada hukum Islam.¹⁸

6. Jurnal ilmiah yang berjudul “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Samsul Bahri. Dalam jurnal ini dijelaskan Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya terdapat dalam Surat al-Talāq ayat 6, al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah jurnal ini hanya mengemukakan konsep atau gambaran umum nafkah seperti pengertian nafkah, dalil-dalil nafkah, dan bagaimana nafkah menurut hukum Islam. Adapun skripsi ini lebih terperinci sampai pada masalah pandangan Islam terhadap istri yang mencari nafkah.¹⁹

¹⁸Saifu Robby El Baqy. “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* (Surakarta; Fak. Syariaiah IAIN Surakarta, 2016).

¹⁹Bahri S, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.(2), (2015).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan seorang istri yang menjadi pencari nafkah di dalam keluarganya.
- b. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya.
- c. Memberikan pengetahuan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep ilmu sosial keluarga, khususnya dalam menganalisis hubungan timbal-balik antar anggota keluarga. Dan juga dalam menerapkan teori yang membahas mengenai hubungan dalam keluarga dan juga permasalahan yang ada di dalam keluarga baik permasalahan ekonomi, permasalahan sosial dan masalah yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang ada di dalam keluarga, dan juga sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.¹ Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa arab النفقة yang artinya apa yang dikeluarkan dari dirham dan sejenisnya.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan nafkah artinya belanja untuk hidup, uang pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya, dan bekal hidup sehari-hari.³ Dalam lisan al-‘Arab النفقة artinya apa yang dihabiskan atau apa yang dikeluarkan.⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nafkah secara bahasa yaitu apa yang diberikan seseorang kepada keluarganya.⁵ Apabila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.⁶

Secara terminologi para ahli fikih mendefinisikannya sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, dan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan yang lainnya.⁷ ‘Abd al-Rahman bin Muhammad al-Jazairi mendefinisikan di dalam bukunya menyebutkan bahwa maksud

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajagrafindo persada, 2014), h. 164.

²Ibrahim ‘Anis, dkk., *Mu’jam al-Wasīṭ*, (Cet. I; t.t.p: Dār al-Da’wah, t.th.), h. 942.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 992.

⁴Jāmaluddin ibnu munzūr, *Lisanu al-‘Arab*, (Cet. III; Beirut: Dār Sādīr, 1414), h. 358.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Juz. 10; Suriyah: Dār al-Fikr, 2005), h. 7348.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007), h. 165.

⁷‘Abdu al-Rahman bin Muahmmad ‘Auda al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, Cet: II, Beirut: Dār al-Kutubi al-‘alamiyah, 2003), h. 260.

dari nafkah itu sendiri adalah apa yang diberikan oleh seseorang kepada yang diwajibkan atasnya nafkah yang dibutuhkan berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan dan yang lain sejenisnya.⁸ Muhammad bin Ahmad bin Soleh juga mendefinisikan nafkah dalam bukunya bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk kewajiban atasnya dari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan yang lainnya.⁹ Abdu al-Wahab Khalaf menyebutkan secara tegas di dalam bukunya bahwa istilah nafkah untuk istri (*nafaqah al-Zaujah*) bukan nafkah saja, namun nafkah kepada istri adalah segala kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pelayanan, dan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidupnya secara baik, dan hal tersebut merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh suami.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, maka bisa dipahami bahwa nafkah adalah apa yang dikeluarkan dari dirham dan sejenisnya sebagai biaya yang diberikan oleh suami untuk mencukupi segala bentuk kebutuhan istri baik dari makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan serta kebutuhan yang lainnya secara baik sesuai kemampuan suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah tentang eksistensi dan kewajiban nafkah, terdapat beberapa ayat di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat dan kesepakatan para ulama.

a. Dasar hukum nafkah dalam al-Qur'an

Diantara hukum nafkah dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman didalam Q.S. al-Nisā'/4: 34.

⁸Abdu al-Rahman bin Muhammad 'Auda al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, h. 485.

⁹Muhammad bin Ahmad bin Soleh al-Dausari, *Baina al-Rajul Wa al-Mar'ah Fī al-Islām* (Cet. I; Radmak : Dār ibnu al-Jauzi, 1432), h. 623.

¹⁰Abd al-Wahāb Khalāf, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. II; Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), 104.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Terjemahannya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹¹

Abdu al-Rahmān al-Sa'dī menafsirkan kalimat "*wa bimā anfaqū min amwālihim*" sebagai sebuah bentuk pengutamaan laki-laki atas perempuan karena sebab kewajiban memberi nafkah kepada istri, dan laki-laki merupakan wali dan tuan bagi istrinya, sedangkan istri adalah pendamping, tawanan dan pelayan, untuk itu maka tugas laki-laki harus menunaikan perintah Allah swt. tersebut yaitu memberi perlindungan dan nafkah.¹² Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Talāq/65 : 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَامْسُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَ رُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 84

¹²Abd al-Rahmān bin Nāshir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, (Juz .1; al-Qasim: Baridah t.th), h. 177.

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.¹³

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ibnu Kaṣṣir menafsirkan ayat ini dalam kitabnya. Kitab *tafsir al-Mukhtaṣar fī*

tafsir Al-Qur'an al-Karīm :

أَسْكُنُوهُنَّ أَهْلَهُنَّ الْأَزْوَاجُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَسَعِكُمْ، فَلَا يُكَلِّفُكُمُ اللَّهُ غَيْرَهُ، وَلَا تُدْخِلُوا عَلَيْهِنَّ الْضَّرَرُ فِي النِّفَقَةِ وَالسَّكَنِ وَلَا فِي غَيْرِهَا رَجَاءُ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِنَّ.¹⁴

Terjemahanya :

Wahai para suami tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal dan sebagaimana kemampuanmu, karena Allah swt. tidak membebankan kepada kalian melebihi kemampuanmu, dan janganlah kalian

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 559.

¹⁴Abū al-Fidā Ismā'īl ibnu 'Umar ibnu Kaṣṣir, *Kitab al-Mukhtaṣar fī tafsir Al-Qur'an al-Karīm*, (Juz. 1; t.t: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1397H), h. 229.

membuat mereka rugi dalam nafkah dan tempat tinggal dan selainya sebagai bentuk batasan bagi mereka.¹⁵

b. Dasar hukum nafkah dari hadis Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم عن جابر مرفوعاً)¹⁶.

Artinya :

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji *wada'* "Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mengambilnya (menikahi) mereka dengan amanah Allah dan meminta kehalalan alam mencampuri mereka dengan kalimat Allah swt. Akan tetapi kalian memiliki (hak) atas mereka, bahwa mereka (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak (tikar) rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan cara pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik"

c. Dasar hukum nafkah dari pendapat para ulama

Para ulama bersepakat bahwa diwajibkannya atas para suami memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, jika mereka (istri) telah dewasa dan tidak membangkang.¹⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawi mengatakan dalam kitabnya *al-Majmu'* bahwa seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, dan siap untuk digauli oleh suaminya, serta mengikuti suaminya dimana suaminya tinggal maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁸

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 559.

¹⁶Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusya'ir al-Naisaburi, *Sho'eh Muslim*, (Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsi al-'Arabī, t.th), h.886.

¹⁷Mustofā al-'Asdawī, *Jāmi' Ahkām al-Nisā'* (Cet. I; t.t; Dār al-Sunnah, t.th), h. 214.

¹⁸Abu Zakariyā Yahya al-Di'n Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Juz. 18; t.t: Dār al-Fikr, t.th), h. 235.

Faidah dari ayat dan hadis serta perkataan ulama di atas bisa diambil adalah:

1. Menikahi seorang wanita adalah amanah dari Allah swt. dan dari kedua orang tuanya yang dititipkan kepada sang suami yang dengannya amanah yang dulunya dipikul oleh orang tua wanita (istrinya) untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kemudian berpindah tangan kepada suaminya sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan kepada orang tua wanita (istrinya).
2. Seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan istrinya nafkah berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang *ma'ruf* dan sesuai kemampuannya.
3. Seorang istri wajib patuh dan taat kepada suaminya, dan ikut tinggal bersama suami.

B. Syarat diwajibkannya nafkah dan kadar nafkah

1. Syarat diwajibkannya nafkah

Memberikan nafkah kepada istri tidak langsung begitu saja, melainkan ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh istri terhadap suaminya. Diantara syarat diwajibkannya nafkah yang disebutkan dalam buku fikih al-Sunnah oleh al-Sayyid Sābiq:¹⁹

- a. Adanya akad pernikahan yang benar dan sah
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Istri tidak boleh menolak untuk pindah tempat yang dikehedaki suaminya.

¹⁹Al- Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Juz. 2;Beirūt: Dār al-Kutubi al-‘arabī : t.th), h. 521.

e. Kedua-duanya mendapatkan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa syarat diwajibkannya nafkah bagi istri adalah ketika telah dilaksanakannya akad pernikahan, kemudian tinggal bersama atau belum tinggal bersama.²⁰ Sedangkan Abū Sulaimān dan Şufyān al- Şaurī mengatakan bahwa syarat diwajibkannya nafkah bagi istri ketika telah melakukan akad walaupun belum tinggal bersama suaminya.²¹

2. Kadar nafkah

Kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai batas kemampuan yang dimilikinya dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 233.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²²

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami baik dalam keadaan sempit maupun lapang, susah maupun senang dengan kemampuan yang dimilikinya.²³ Ada beberapa perbedaan pandangan para ulama tentang kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, diantaranya :

1. Penentuan kadar nafkah ulama mazhab Hanāfi

²⁰Abū Muhammad bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm, *al-Muhallā*, (Juz. 11; Beirut: Ihyāu al-Tarāṭi al-‘Arabiyyah, 2001), h. 254.

²¹Al- Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Juz. 2; Beirut: Dār al-Kutubi al-‘arabī : t.th), h. 183.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 37.

²³Saifu Robby El Baqy. “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* (Surakarta; Fak. Syariaiah IAIN Surakarta, 2016), h. 20.

Pendapat para ulama mazhab hanāfi adalah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat. Suami wajib memberikan kadar nafkah yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan istri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Disamping itu, suami juga wajib memberikan pakaian kepada istri untuk musim panas dan musim dingin.

Mereka berpendapat bahwa nafkah istri yang diwajibkan atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimanapun kondisi istri.²⁴

2. Penentuan kadar nafkah ulama mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab Syafi'i tidak menyandarkan penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syariat, meskipun mereka bersepakat dengan pendapat ulama mazhab Hanāfi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Suami yang kaya, yaitu yang mampu memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan dua mud setiap harinya. Suami yang miskin, yaitu suami yang tidak mampu memberi nafkah dengan hartanya atas penghasilannya, wajib memberikan satu mud setiap harinya. Adapun suami yang berada pada tingkat

²⁴Abū Muḥammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudama, *al-Muḡnī Libni Quqama*, (Juz. 8; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah: 1968), h. 196.

menengah diantar kedua tingkat di atas wajib menyerahkan satu setengah mud setiap harinya.²⁵

C. Hak dan Kewajiban Istri

1. Hak Istri Terhadap Suami

Setelah seorang perempuan menikah dan sah menjadi istri dari suaminya, maka sang istri secara langsung memiliki hak terhadap suaminya. Hak istri terhadap suaminya terdiri dari dua macam. Pertama hak finansial (mahar dan nafkah) dan nonfinansial.²⁶ Selain hak istri terhadap suaminya adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal,²⁷ dan lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hak lain seorang istri terhadap suaminya sebagai hak nonfinansial adalah diantaranya:²⁸

a. Menggauli dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami. Istri yang memiliki kebutuhan hidup dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi tanggungan suami terhadap istrinya, namun kewajiban suami tidak hanya

²⁵Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abās Ahmad bin Ahmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fathu al-Rahman Bisyarhī Zabid bin Ruslān*, (Juz. 1;Beirūt: Dār al-Minhāj: 2009), h. 838.

²⁶Al- Sāyyid sābiq, *Fiqih al-Sunnah*, h. 185.

²⁷Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mugni*, (Cet.II; al-Qohirah: Hajrun, 1992), h. 348.

²⁸Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mugni*. h. 348-356.

sebatas memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal saja akan tetapi kewajiban yang paling pertama yang harus dipenuhi oleh suami adalah menggauli istri dengan baik. Ini adalah hak terbesar seorang istri yang wajib didapatkan dari suaminya.²⁹ Sebagaimana Allah swt. befirman dalam Q.S. al-Nisā'/4 : 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁰

Ibnu Kašīr menafsirkan ayat di atas bahwa hendaknya suami berkata baik kepada istrinya, dan berlaku baik serta berpenampilan yang baik kepada mereka, sebagaimana yang suami suka darinya.³¹ Ayat ini juga menjelaskan agar bagaimana seorang suami menggauli istrinya dengan baik (patut), bahkan sang suami diminta untuk bersabar dalam menggauli istrinya, karena boleh jadi dari kesabarannya akan ada kebaikan yang didapatkan seperti keturunan yang saleh. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (رواه البخاري).³²

Artinya :

Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda : “Berkata-kata baiklah kamu terhadap perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka kalau kau paksa meluruskannya dengan kekerasan pasti

²⁹Muhammad bin Ahmad bin Šoleh al-Dausarī, *Baina al-Rajul Wa al-Mar'ah Fi al-Islām* (Cet.I; Radmak : Dār ibnu al-Jauzi, 1432), h. 623.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 80.

³¹Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, (Juz.1; al-Mamlakah al-Su'diyyah al-'Arabiyyah: Dār al-Šoḏīk, 2004), h. 426.

³²Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdullah al-Bukhārī, *Šahīh Bukhārī*, (Juz. 9; t.t: Dār Taqī al-Najati, 1422 H.) h.133

patah, dan jika kau biarkan tentu tetap bengkok, karena itu berpesan baiklah terhadap perempuan.

Hadis ini memberikan faidah bahwa seorang suami hendaknya berlemah lembut dalam bertutur kata kepada istrinya, karena istri diibaratkan tulang rusuk yang jika telah patah, maka sulit untuk diluruskan. Dalam lingkungan masyarakat masih terdapat seorang suami yang menelantarkan istrinya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan tidak digauli dengan baik sebagaimana mestinya. Si istri ibarat “digantung tidak bertali”, demikian kata pepatah tersebut dan lebih berat lagi beban si istri bila dia mempunyai anak yang harus dipenuhi segala keperluan hidupnya.³³

b. Mendidik istri taat kepada Allah

Mendidik istri untuk taat kepada Allah swt. adalah tanggung jawab besar seorang suami selaku kepala keluarga, namun jika suami tidak memiliki ilmu agama yang bisa diajarkan kepada istrinya, maka suami berhak mencari solusi untuk bagaimana istrinya bisa belajar ilmu agama seperti, mengarahkan istri untuk menghadiri majelis taklim, ataupun mendatangkan guru ke rumahnya.³⁴ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

³³M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam* (Cet II, Jakarta: Siraja Penada Media Group, 2003), h. 156-157.

³⁴Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri Sebagai Menopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 34.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁵

Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukāni menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya *fathu al-Bāri*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ بِفِعْلِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَتَرَكُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَأَهْلِيكُمْ بِأَمْرِهِمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَتَحْيِهِمْ عَنْ مَعْصِيَةِ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jagalah diri kalian dari api neraka dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan meninggalkan apa yang telah dilarang darinya, dan jagalah keluarga kalian dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Neraka yang bahan bakarnya manusia dan api.³⁶

Faidah dari ayat al-Qur'an dan tafsir di atas bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab menjaga dan mengayomi keluarganya serta memberikan pendidikan agama agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan kekufuran sehingga menjadi penghuni neraka.

c. Menjaga Kehormatan dan Aib Istrinya

Seorang suami berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan nama baik istrinya dihadapan anak-anaknya dan keluarganya serta tidak menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Seorang suami yang menceritakan aib istrinya sama halnya dengan

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 560.

³⁶Muhammad bin Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukānī, *Fathul al-Qadīr*, (Cet, I; Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭoyyib, 1414 H), h. 302.

menceritakan aibnya sendiri, karena aib istri adalah aib suami dan bahkan suami yang perlu disalahkan karena tidak mampu mendidik istrinya.³⁷

Muhammad al-Sayyid Sābiq mengemukakan dalam kitabnya fikih *al-Sunnah* bahwa diwajibkan bagi seorang suami untuk menjaga istrinya, dan berusaha semaksimal mungkin melindungi istrinya dari segala yang akan menjatuhkan kehormatan dan yang mencemarkan nama baiknya serta menghindarkan istrinya dari menjadi pembicaran orang lain. Ini merupakan bentuk kecemburuan Allah yang Allah cintai.³⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ» (رواه مسلم).³⁹

Artinya :

Allah swt. mempunyai rasa cemburu dan orang mukmin juga mempunyai rasa cemburu, dan kecemburuan Allah swt. ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh-Nya. ١٤١٩ هـ

Rasulullah saw. menjelaskan kecemburuan Allah dalam hadisnya :

عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ». (رواه البخاري).⁴⁰

Artinya :

Dari al-Mugīrah—sahabat Sa’ad bin ‘Ubadah mengatakan: Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku pasti aku akan pukul dia dengan sisi pedangku yang tajam. Mendengar ucapannya Rasulullah saw. bersabda : “Tidak heranlah kalian dengan kecemburuan Sa’ad?”. Sungguh aku lebih cemburu dari pada Sa’ad, dan Allah swt. Lebih cemburu dari pada aku, dan karena dari

³⁷Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri Sebagai Menopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam”, *Skripsi*, h. 36.

³⁸Al-Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 187.

³⁹Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣoḥeḥ Muslim*, (Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.) h.2114.

⁴⁰Muhammad bin Ismā’il Abu ‘Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h.173.

kecemburuan Allah swt. Allah mengharamkan segala bentuk perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

Dari dua hadis di atas bahwa Allah swt. cemburu kepada seorang mukmin yang melanggar perintah dan aturan-Nya. Sehingga Allah swt. mengharamkan pelanggaran tersebut agar tidak ada orang mukmin yang melakukannya. Dan salah satu bentuk kecemburuan Allah swt. adalah seorang suami tidak menjaga dan melindungi nama baik istrinya.

d. Menggauli Istri (*jima'*)

Kewajiban seorang suami tidak hanya memberikan nafkah (*lahiriah*) saja kepada istrinya tapi juga nafkah biologis (*batiniah*). Ibnu Hazm mengatakan bahwa diwajibkan untuk suami untuk menggauli istrinya minimal satu kali dalam masa suci (*tohūr*), apabila dia mampu melakukan itu. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia berdosa kepada Allah swt.⁴¹ Perkataan tersebut didukung dengan firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Terjemahnya :

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada mu.⁴²

Jumhur ulama berpendapat sebagaimana pendapat Ibnu Hazm bahwa menggauli istri wajib bagi suami, apabila dia tidak memiliki uzur. Sementara Syafi'i

⁴¹Al-Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 188.

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 35.

mengatakan menggauli istri bukan kewajiban suami, karena hal itu adalah hak suami atas istrinya, maka tidak diwajibkan bagi suami sebagaimana hak-hak yang lainnya.⁴³

Aḥmad bin Ḥambal mengatakan bahwa batas menggauli istri adalah lima bulan, karena Allah swt. telah membatasi hal tersebut pada laki-laki yang melakukan *'ilā* terhadap istrinya, maka begitupun dengan laki-laki yang lain. Apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan tidak memiliki penghalang untuk kembali, maka menurut Aḥmad bin Ḥambal dia diberikan batasan waktu enam bulan. Imam Aḥmad pernah ditanya “berapa lama laki-laki boleh pergi meninggalkan istrinya?” Dia berkata, “Enam bulan. Setelah itu dia dikirim surat. Apabila dia menolak, maka hakim memisahkan keduanya”.⁴⁴

Al-Gozali salah satu ulama yang bermazhab syafi'i mengatakan bahwa suami harus menggauli istrinya setiap empat malam sekali, dan inilah yang paling adil, karena jumlah istri adalah yang paling banyak empat, maka menggauli istri bisa ditunda hingga batas tersebut dan boleh ditambah ataupun dikurang sesuai dengan kebutuhan.⁴⁵

2. Kewajiban Istri untuk Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang terpenting diantaranya adalah

a. Patuh dan taat kepada suaminya

Setelah terjalin akad yang sah maka kewajiban pertama dan terbesar seorang istri kepada suaminya adalah patuh dan taat atas segala perintah suaminya selama

⁴³Al- Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 188.

⁴⁴Al- Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh. Abidun, *Fikih al-Sunnah*, (Cet: V, Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 457.

⁴⁵Al- Sāyyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 189.

perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» (رواه الترمذي) ⁴⁶.

Artinya :

Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.

dan Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ". (رواه ابن ماجه) ⁴⁷.

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang wanita mau menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.

Faidah dari kedua hadis di atas yang dapat diambil adalah:

1. Perintah Rasulullah swt. kepada seorang istri untuk patuh dan taat kepada suaminya, bahkan Rasulullah mempertegas dengan mengatakan “akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya”.

⁴⁶Muhammad bin ‘Īsā bin Saūrah bin Musā bin al-Dohāki al-Tarmizī, *Sunan al-Tarmizī*, (Juz. 3; Mesir: Syarikah Maktabah Wa Maṭb’ah Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1975), h. 457.

⁴⁷Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan inbu Majah Ta al-Arnūaṭ*, (Juz. 9; t.t: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah), h. 471.

2. Apabila seorang wanita patuh dan taat atas segala perintah Alla swt. kemudian taat atas perintah suaminya, maka baginya surga yang dia bisa memlih pintu mana saja yang ia hendaki.
3. Diantara bentuk ketaatan seorang istri terhadap suaminya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Jābir adalah menaati sumainya agar tidak memberikan izin kepada seorang yang dibenci oleh suaminya untuk memasuki rumahnya.

b. Melayani Suami dengan Baik

Sebagaimana suami yang melayani istri dengan baik, maka sebaliknya istri juga berkewajiban melayani suaminya dengan baik pula sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4 : 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.⁴⁸

Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 80.

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

Makna yang terkandung dalam kedua ayat di atas adalah seorang istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya, dan dari hak tersebut lahir kewajiban istri terhadap suaminya yaitu memperlakukan atau melayani suaminya dengan baik pula (sebagaimana suaminya)

c. Meminta izin kepada suaminya

Akad pernikahan menjadikan dua orang bersatu dalam tali hubungan keluarga yang dimana suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa "laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi istrinya",⁵⁰ maka hak seorang suami sebagai orang dipimpin dalam kehidupan rumah tangganya yang sekaligus menjadi kewajiban istri adalah meminta izin kepada suaminya. Istri yang hendak keluar rumah wajib baginya untuk meminta izin kepada suaminya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Ahzāb/33 : 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahnya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu⁵¹

Allah swt. menggandengkan perintah untuk banyak tinggal di rumah dengan larangan melakukan *tabarruj*, karena umumnya wanita akan lebih rentang melakukan *tabarruj* jika dia sudah sering keluar rumah, sehingga wanita lebih diperitahkan untuk

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 82.

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 422.

banyak tinggal di rumahnya. Dan ketika hendak keluar rumah, mereka harus meminta izin kepada suaminya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأُذِنُوا لَهُنَّ" (رواه أحمد).⁵²

Artinya :

Dari Ibnu ‘Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila istri kalian meminta izin berangkat ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah.

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.⁵³ Ketika Aisyah sakit dan ingin ke rumah bapaknya Abu Bakar ra. beliau meminta izin kepada Nabi saw.

أَتَأْذُنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَايَ؟ (رواه البخاري).⁵⁴

Artinya:

Apakah anda mengizinkan aku untuk datang ke rumah bapakku?.

Prilaku Aisyah yang meminta izin kepada Nabi saw. menjadi dalil sekaligus contoh teladan bagi istri-istri yang dalam ketaatan kepada suami dan meminta izin kepada suaminya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas dirinya di rumah maupun di luar rumah.

⁵²Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Juz. 4; al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1995), h. .544.

⁵³Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqolānī, *Fathul bārī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Juz. 2; al-Riyād: Dār al-Salām al-‘Arabī, 2002), h. 347.

⁵⁴Muḥammad bin Ismā’il Abu ‘Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, h. 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini berjenis pendekatan deskriptif kualitatif karena yang perlu diketahui dalam penelitian ini bersifat pemahaman dan objektif yang tidak mungkin diukur dengan angka-angka sehingga data kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya.

Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar spesifikasi objek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang objek penelitian. Selain itu pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk melakukan pengumpulan data atau sampel dan juga pengamatan yang sangat mendalam sehingga pendekatan kualitatif ini dirasa sangat tepat untuk penelitian ini.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Lokasi ini dipilih karena ditemukan sebuah masalah yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Di lokasi ini terdapat beberapa wanita-wanita atau istri-istri yang bekerja baik sebagai pencari nafkah utama atau pencari nafkah tambahan untuk membantu

¹Agus Supriyadi, "Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ,2016), h. 29.

suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu peneliti juga telah mengenal lokasi ini sehingga dapat memudahkan proses penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pada bagian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah aspek-aspek internal hukum, sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji data-data sekunder dengan data-data primer yang didapatkan.²

Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendekatan pendukung dalam memecahkan masalah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kaitan hukum agama dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat tempat penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan menggali informasi-informasi dari orang-orang pertama atau yang diwawancarai langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tinjauan penelitian dan juga observasi yang dilakukan.

² Benuf, K., dan Azhar, M, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7(1), (2020): h. 24-26.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diambil dari buku-buku, literature, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya yang menjadi penguat data primer yang telah didapatkan.

D. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi, antara lain :³

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan untuk lebih memahami dan mendalami hal-hal yang dipandang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini juga digunakan untuk menjadi pelengkap data-data atau informasi yang didapatkan dari hasil wawancara sehingga peneliti memandang perlu untuk menggunakan metode ini.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendalam mengenai penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan percakapan langsung dengan informan dan juga cara melalui media komunikasi seperti telfon atau pesan singkat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

³Bagong suyanto dan Sutinah, *Metode penelitian Sosoial*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prananda Media, 2010), h. 186.

Dengan metode ini peneliti mengajukan wawancara langsung untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dipilih oleh peneliti dengan melakukan pencarian teori-teori dari literatur, buku-buku, jurnal islami atau pun pendapat ulama dan para ahli yang menjawab atau membantu memecahkan masalah yang ada pada penelitian hukum istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dalam perspektif hukum islam.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah yang ada pada penelitian.⁴ Beberapa alat yang digunakan diantaranya :

1. Peneliti sendiri
2. Pedoman wawancara
3. Alat perekam suara
4. Kamera
5. Alat tulis

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Cet, XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 160.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengolah data yang telah diperoleh dari hasil peninjauan di lapangan, maka dilakukan teknik sebagai berikut:⁵

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, dan pemisahan, serta pengelompokan data mentah yang telah didapatkan dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder.

b. Display data

Display data adalah kumpulan data primer dan data sekunder yang telah dipisah atau dikelompokkan yang kemudian akan diolah dalam bentuk informasi kalimat sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat yang memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Verifikasi dan analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh selama meneliti baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diolah menjadi sebuah informasi kalimat sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil analisis yang sudah diolah akan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan

⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet, 4; Jakarta: Kencana, 2017), h. 407- 409.

menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang ada, kemudian dipisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif bagian ini digunakan untuk menguji kevalidan data atau temuan hasil penelitian yang tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan didapatkan dari objek. Cara peneliti dalam proses ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengujian data, triangulasi waktu.⁶

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau menguji data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷ Mengecek data dengan cara melakukan wawancara ulang dengan mengajukan pertanyaan yang sama, kemudian melakukan perbandingan wawancara pertama dan berikutnya sebagai penekanan dari hasil perbandingan, untuk mendapatkan alasan-alasan jika terjadi perbedaan data yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dengan cara data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.⁸ Triangulasi waktu juga sangat mempengaruhi

⁶Soendari, T, *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif*, (Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPI, t.t.p.; t.p: 2001), h. 28.

⁷Soendari, T, *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif*, h. 29.

⁸Soendari, T, *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif*, h. 30.

kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, atau belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.⁹



⁹Soendari, T, *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif* h. 31.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA

A. Gambaran Umum Aktivitas Keseharian Masyarakat Kecamatan Kajuara

Kecamatan Kajuara adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Bone. Kecamatan Kajuara memiliki 17 desa dan 1 kelurahan, 54 dusun dan 172 RT dengan luas wilayah 124,13 Km², jarak kecamatan Kajuara dengan kota kabupaten sejauh 75 km, dan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, daratan dan pantai.

Kecamatan Kajuara yang menjadi kecamatan perbatasan antara kabupaten Bone dengan kabupaten Sinjai dan memiliki jumlah penduduk 31.951 jiwa dengan 7.424 KK. Sebagian besar warga masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak dan petani pangan selain itu, ada yang bekerja sebagai pegawai sipil (PNS), militer dan polisi. Sebanyak 36 persen KK dikategorikan sebagai KK miskin dengan penghasilan rata-rata warga Rp. 25.000 per hari dan sebagian besar warga masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD, selebihnya adalah SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.¹

Secara umum aktivitas keseharian masyarakat kecamatan Kajuara tidak lepas dari pada letak geografi desa atau daerahnya dan juga tergantung tingkat pendidikan individu tersebut. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi seperti sarjana pendidikan atau sarjana lainnya bekerja di instansi-instansi pemerintahan seperti sekolah, kantor camat,

¹Suardi Mandang, "PNPM-MPd Kec.Kajuara", *Blog Suardi Mandang* <http://pnpm-mpdkajuara.blogspot.com/2011/07/profil-kec-kajuara.html> (22 April 2020).

kantor desa dan kantor lainnya. Maka tentunya keseharian mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan instansi dan mendapatkan upah atau gaji dari instansi tempat dia bekerja, gaji yang mereka dapatkan pun berbeda-beda sesuai tingkat pendidikan dan pangkat setiap individu. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi memilih memanfaatkan apa yang ada di daerah tempat tinggal mereka.

Warga yang tinggal di daerah pesisir memilih mengadu nasib dengan memanfaatkan laut yang ada dengan memancing ikan atau menjadi nelayan di laut dan ada juga menjadi petani rumput laut. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan daratan memanfaatkan lahan yang ada dengan bertani dan bercocok tanam. Para petani pangan atau padi hanya mampu menanam padi sekali dalam setahun, karena rendahnya curah hujan dan tidak adanya bendungan air yang menjadi faktor pendukung utama kesuksesan para petani. Kebanyakan dari para petani sangat bersandar pada hasil panen padinya, karena tidak lagi memiliki pekerjaan yang lain lantaran rendahnya pendidikan, dan keterbatasan keahlian, serta kurangnya lapangan kerja yang lain di kecamatan kajuara, sehingga para petani hanya mengandalkan pertanian mereka.

Kecamatan Kajuara yang memiliki 3 pasar besar yang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat dan juga sekaligus menjadi tempat tumpuan hidup dan mata pencaharian sebagian masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan keahlian yang lebih. Ada yang menjual ikan, sayuran, makanan, perabotan hingga menjadi tukang ojek pasar setiap harinya, namun mayoritas masyarakat yang mengadu nasib di pasar adalah kaum hawa atau perempuan

B. Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah untuk Keluarganya

Nafkah merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dipenuhi dalam keluarga, oleh karena itu setiap unit keluarga berusaha memperoleh nafkah yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam menjalani sebuah rumah tangga atau keluarga. Setiap individu dalam keluarga memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mewujudkan keluarga harmonis.² Umumnya seorang suami adalah pencari nafkah sekaligus kepala keluarga, Istri adalah ibu rumah tangga yang memiliki tugas melayani segala kebutuhan suami, merawat anak dan segala pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban istri.³

Budaya atau kebiasaan dan letak geografis suatu daerah memiliki peran dan pengaruh dalam membentuk karakter kebiasaan seseorang dan karakteristik keluarga secara skala besar.⁴ Dalam budaya suku Bugis Bone terkhusus di kecamatan Kajuara berpandangan bahwa seorang suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab utama keluarganya, melindungi, mendidik serta mencari nafkah, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga yang bertugas melayani suami, merawat anak dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan yang lainnya dalam urusan rumah tangga akan tetapi tidak sedikit istri yang bekerja di luar rumah mencari uang atau nafkah layaknya suami, sehingga mengurangi kedudukan istri sebagai ibu rumah

²H. Hudaya, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)". *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1). (2013): h. 26.

³Taufik Hidayat Sahkar, "Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dalam Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 45.

⁴Wahyuni, A., Tias, A. A.W., & Sani, B. "Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa". *In Dalam Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika diselenggarakan pada*, (2013): h. 114.

tangga. Namun ada sesuatu yang menjadi faktor penyebab istri harus turun tangan mencari nafkah untuk keluarganya.⁵

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ibu Rumah Tangga (Istri) Di Kecamatan Kajuara Menjadi Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa istri dari keluarga yang ada di kecamatan kajuara yang mencari nafkah untuk keluarganya, ada berbagai alasan para istri mencari nafkah untuk keluarganya, antara lain:

a. Ibu Rosnani

Ibu Rosnani adalah salah satu warga Kelurahan Awang Tangka yang kini berusia 45 tahun. Ibu Rosnani yang akrab disapa bu ani memiliki 3 orang anak yang masih mengenyam pendidikan. Ibu Rosnani menjadi pencari nafkah untuk keluarganya sebagai penjual kepiting dan ikan di pasar. Beliau mengatakan bahwa setiap harinya pukul 5 pagi sudah harus berangkat ke pasar agar bisa mendapatkan atau membeli ikan yang akan dijual kembali. Suami ibu Rosnani yang dari awal pernikahan hingga sekarang belum memiliki pekerjaan yang pasti, sehingga terkadang diisi dengan memancing ikan dan menangkap kepiting di sungai yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian dijual jika hasil tangkapannya banyak atau untuk dikonsumsi keluarga jika pas-pasan.

Tanggung jawab seorang suami tetaplah menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun karena faktor pekerjaan dan keahlian yang kurang sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat ditambah lagi biaya sekolah anak, sehingga

⁵A. Jamaluddin (53 Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Kamis 9 April 2020.

Ibu Sahrani memilih bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan yang lainnya. Ibu Rosnani mengatakan kalau tidak bekerja mau makan apa, dan juga anak-anak butuh biaya untuk sekolahnya.

Dalam pekerjaannya Ibu Rosnani mendapatkan izin dan dukungan penuh dari suaminya dan Ibu Rosnani tidak keberatan bekerja mencari nafkah karena faktor kebutuhan dan penghasilan suami yang belum cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga.⁶

b. Ibu Masyita

Ibu Masyita adalah ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi pencari nafkah untuk keluarganya. Ibu Masyita tinggal di Desa Polewali dan sekarang berusia 52 tahun. Beliau menuturkan bahwa telah 10 tahun berprofesi sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, ditambah lagi dengan penyakit yang diderita oleh suaminya, sehingga ibu Masyita memilih berjuang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Setiap hari Ibu Masyita harus keluar rumah pukul 4 pagi sebelum salat subuh berangkat ke pasar untuk menjual ikan, namun sebelum menjual ibu Masyita juga membeli ikan untuk dijual seperti halnya penjual ikan yang lain. Ibu Masyita mengatakan suami saya adalah petani, namun karena sakit sehingga beliau berhenti bertani, dulu waktu beliau masih sehat kebutuhan keluarga masih tergolong belum tercukupi, apa lagi sekarang. Makanya saya yang turun tangan untuk mencari nafkah,

⁶Rosnani (45 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Senin 6 April 2020.

walaupun rezeki tidak menentu tapi alhamdulillah ada saja yang bisa dibawa pulang untuk keluarga dan biaya sekolah anak-anak.⁷

c. Ibu Sennawati

Ibu Sennawati merupakan ibu rumah tangga dan juga warga kelurahan Awang Tangka. Ibu Sennawati bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dengan menjual kue di pasar setiap harinya. Beliau mengatakan bahwa kue-kue yang dijualnya di pasar adalah kue buatan sendiri, jadi setiap malamnya harus membuat kue yang akan dijual setiap harinya di pasar dan berangkat ke pasar pukul 7 pagi.

Suami Ibu Sennawati yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan tetap karena faktor pendidikan, sehingga memilih tinggal di rumah dan mengembala kambing sambil menjaga anak-anak hingga Ibu Sennawati pulang dari menjual di pasar.⁸

d. Ibu Masda

Ibu Masda adalah istri dari bapak Terru yang sudah menjalani pernikahan sekitar 20 tahun lebih dan dikarunia 3 orang anak. Ibu Masda merupakan tetangga dari Ibu Sennawati dan juga berprofesi sebagai penjual ikan di pasar, namun kata beliau saya tidak sesukses Ibu sennawati yang memiliki modal cukup untuk menjual di pasar.

Suami Ibu Masda yang usianya sudah 58 tahun, masih terus berusaha untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Ibu Masda mengatakan bahwa suami beliau memilih menjadi buruh empang atau mengerjakan

⁷Masyita (52 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Kamis 10 April 2020.

⁸Sennawati (37 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Kamis 10 April 2020.

empang orang lain karena kurangnya lahan pekerjaan yang ada, namun dari pekerjaan suami Ibu Masda belum mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak-anaknya sehingga Ibu Masda memilih membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak-anaknya, namun Ibu Masda menegaskan bahwa beliau pun terkendala modal untuk menjual di pasar, sehingga tidak setiap hari bisa menjual di pasar.⁹

e. Ibu Hafifah

Ibu Hafifah merupakan warga kelurahan Awang Tangka yang juga bekerja mencari nafkah sebagai penjual di pasar. Ibu Hafifah yang boleh dikatakan sudah berusia senja, karena telah berumur 72 tahun namun ternyata beliau masih menjual di pasar untuk memenuhi kebutuhan hariannya.

Ibu Hafifah mengatakan bahwa alhamdulillah saya sudah sekitar 20 tahun menjual ikan di pasar. Dulu sebelum suami saya meninggal, saya menjual di pasar yang jauh, tapi setelah beliau meninggal saya memilih pindah ke pasar yang jaraknya lebih dekat, karena juga faktor umur yang sudah tua. Beliau menegaskan bahwa karena kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih memilih sebagai penjual di pasar.¹⁰

STIBA MAKASSAR

f. Ibu Fatma

Ibu Fatma merupakan ibu rumah tangga dan termasuk warga kelurahan Awang Tangka yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Namun pekerjaan Ibu

⁹Masda (58 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Selasa 21 April 2020.

¹⁰Hafifah (72 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Selasa 21 April 2020.

Fatma bukan penjual ikan, melainkan penjual bahan kebutuhan rumah tangga dan makanan hewan peliharaan.

Ibu Fatma yang telah menjual sejak tahun 2013 silam dengan menyewa ruko di pasar. Ibu Fatma mengatakan bahwa dulu sejak suami saya masih hidup, ruko saya ini hanya sebagai penambah uang makan keluarga, karena gaji dari suami saya sudah lebih dari cukup sebagai dokter hewan Kecamatan Kajuara. Namun setelah beliau meninggal ruko ini menjadi tumpuan hidup keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah dan biaya sekolah anak-anak.¹¹

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diantara faktor yang menyebabkan istri mencari nafkah untuk keluarganya, diantaranya :

a. Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Istri bekerja sebagai pencari nafkah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan keluarga yang tinggi serta anak yang membutuhkan biaya sekolah.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

b. Keterbatasan Keahlian

Keahlian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan dan setiap orang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Dalam hal ini masih ada bahkan banyak suami yang karena faktor keahlian sehingga tidak memiliki pekerjaan yang

¹¹Fatma (52 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Rabu 22 April 2020.

tetap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rosnani bahwa suaminya tidak memiliki keahlian dalam berbicara sehingga Ibu Rosnani memilih untuk menjual kepiting hasil tangkapan suaminya di pasar.¹²

c. Pendidikan

Alasan terbesar yang menyebabkan istri mencari nafkah untuk keluarganya adalah rendahnya tingkat pendidikan suami, sehingga suami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memiliki upah atau gaji yang mencukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sennawati karena faktor pendidikan sehingga memilih di rumah mengembala kambing dan Ibu Sennawati yang keluar menjual kue di pasar setiap harinya.¹³

d. Kebiasaan atau mencari kesibukan

Bekerja di luar rumah seakan sudah menjadi kebiasaan sebagian perempuan atau istri di Kecamatan Kajuara bekerja mencari nafkah untuk keluarganya bukan hanya karena tuntutan ekonomi atau kebutuhan keluarga, tapi kebiasaan yang seolah sudah menjadi adat kebiasaan daerah dan juga istri yang bosan di rumah sehingga memilih keluar rumah mencari kesibukan dan pemasukan, maka memilih bekerja.

2. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kajuara Terhadap Istri yang Mencari Nafkah untuk Keluarganya

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga

¹²Rosnani (45 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Senin 6 April 2020.

¹³Sennawati (37 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Kamis 10 April 2020.

tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan dari al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Allah swt. berfirman dalam Q.S al- Baqarah/2 : 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.¹⁵

dari hadis Rasulullah saw:

وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم عن جابر مرفوعاً)¹⁶

Artinya:

Dan juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat tentang pandangan mereka terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah, beberapa dari mereka berpendapat diantaranya:

a. Bapak A. Jamaluddin S.Pd (Guru SMAN 8 Bone) mengungkapkan bahwa :

“Melihat kondisi di Kecamatan Kajuara ini maka hal tersebut sudah dianggap biasa ditengah-tengah masyarakat bahkan itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan di sini. Seorang istri yang keluar rumah membantu suaminya mencari nafkah karena faktor kebutuhan keluarga dan pekerjaan suaminya yang

¹⁴Bahri, S. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), (2015), h. 389.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 34.

¹⁶Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣoḥeḥ Muslim*, (Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th), h.886

mungkin belum mampu mencukupi keperluan-keperluan dalam rumah tangganya. Namun tentu hal ini sangat memberatkan dan mengganggu sang istri yang juga memiliki pekerjaan yang banyak di rumahnya dan tidak bisa diurus dan dikerjakan oleh sang suami”.¹⁷

b. Bapak Tahang S.Pd.I (Imam Desa Tarasu) mengungkapkan bahwa:

“Melihat kondisi sekarang banyaknya istri yang bekerja bahkan didominasi oleh seorang istri maka tentunya hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin diataranya adalah tingginya kebutuhan keluarga, dan pendapatan suami yang pas-pasan sehingga istri juga ikut mencari nafkah, dan mungkin juga faktor lainnya adalah kurangnya lapangan kerja yang bisa memberikan penghasilan yang cukup serta faktor keadaan dan kondisi di Kajuara ini seperti panen padi yang hanya sekali dalam setahun dan suami tidak memiliki pekerjaan yang lain selain bertani, maka mau tidak mau istri harus turun mencari nafkah. Saya sangat tidak setuju ketika istri yang keluar mencari nafkah untuk keluarganya karena itu tugas seorang suami, tapi karena faktor ekonomi sehingga seperti itu, dan beberapa istri yang keluar mencari nafkah sedikit mengangkat dirinya dihadapan suaminya karena memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya, tentu hal ini tidak dibolehkan oleh syariat Islam, karena ada pengambilan hak dan meninggalkan kewajiban sang istri dalam mengurus rumah”.¹⁸

c. Bapak Asrul Sani (Warga setempat)

“Melihat sekarang atau bahkan sudah dari dulu ada istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarganya sebenarnya sulit untuk melarang atau mengatakan tidak boleh, mungkin sang istri bekerja karena terpaksa sebab faktor ekonomi keluarga yang belum bisa dicukupi oleh suaminya. Namun bagi istri yang bekerja diluar rumah tapi suami sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka sebaiknya sang istri tinggal dirumah karena memiliki pekerjaan yang besar dan banyak di rumahnnya, seperti mengurus rumah, anak dan dapur. Yang mana pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh suami, sedangkan mencari nafkah suami bisa dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga”.¹⁹

¹⁷A. Jamaluddin (53 Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Kamis 9 April 2020.

¹⁸Tahang (42Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Jum’at 10 April 2020.

¹⁹Asrul Sani (36 Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Jum’at 10 April 2020.

d. Bapak Muh. Ramli S.E (Anggota DPR Dapil V Kab. Bone)

“Istri yang mencari nafkah sebenarnya perlu dilihat terlebih dahulu kondisi dan keadaan masyarakat tersebut, karena mungkin dia sudah menjadi pekerja tunggal dalam keluarganya seperti beberapa janda di sekitar sini, harus terpaksa keluar karena tidak lagi memiliki suami sedangkan kebutuhan keluarganya banyak. Ada juga istri yang masih memiliki suami namun ingin mencari kesibukan atau bosan di rumah sehingga memilih keluar menjual mencari uang untuk bisa menambah pemasukan keluarga dan membantu suaminya, seperti istri saya.

Istri yang mencari nafkah sudah menjadi budaya di masyarakat bahkan di Negara kita ini, dan belum ada undang-undang yang melarang hal tersebut di Negara kita, tapi dalam agama tentunya hal tersebut dilarang, namun istri yang sudah menjadi pekerja tunggal maka mungkin itu boleh-boleh saja, karena faktor kebutuhan.”²⁰

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat selaku pengamat dari masalah istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang telah menganggap hal ini sebagai hal yang biasa bahkan sudah menjadi budaya walau belum diketahui kapan awal hal ini di Kecamatan Kajuara. Namun beberapa dari tokoh masyarakat tidak setuju ketika istri yang harus turun mencari nafkah akan tetapi istri juga tidak bisa disalahkan, karena tentunya ada faktor yang menjadi latar belakang sehingga istri mau tidak mau harus melakukan hal tersebut.

C. *Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

²⁰Muh. Ramli, (31 Tahun), *Wawancara Pengamat*, Kajuara, Selasa 21 April 2020.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat menyatukan dua orang yang berbeda untuk menaati perintah Allah swt. serta mengikuti sunnah Rasulullah saw.²¹

Setelah akad nikah selesai, maka kedua belah pihak antara suami dan istri telah memiliki hak secara syariat antara satu sama lain, dan diwajibkan atas mereka berdua untuk memberikan hak masing-masing. Seorang suami memiliki hak atas istrinya untuk ditaati sebagai pemimpin keluarga dan mendapatkan perlakuan baik dari istrinya. Begitu pun istri memiliki hak atas suaminya dan hak istri terhadap suaminya adalah hak berupa harta seperti mahar, nafkah, pakaian, baju dan lain sejenisnya. Dan juga hak selain harta seperti diperlakukan dengan baik, disayangi dan yang lainnya.

Namun yang perlu diperhatikan dalam hak seorang istri terhadap suaminya dalam hal harta adalah bahwa istri memiliki hak terhadap harta suami, akan tetapi suami tidak memiliki hak atas harta istri. Karena suami yang memiliki tugas untuk mencari nafkah dan bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.²²

Agam Islam memberikan tanggung jawab kepada suami untuk mencari dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta orang yang ada dibawah

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

²²Abdu al-Wahāb Kholāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah fī al-Syarīah al-Islāmiyah*, (Juz.1; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyah: 1938), h. 75.

tanggungannya sesuai kemampuan sang suami.²³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْتُ فَنُتِ
خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُكُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁴

dan Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁵

Faidah dari kedua ayat diatas adalah kewajiban pada rumah tangga dalam

urusan memberi nafkah adalah tugas suami, maka sudah sepantasnya bagi suami untuk

berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Meskipun

²³Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Ja'far bin Hamdān Abu al-Ḥusain al-Qodūrī, *Mukhtaṣar al-Qodūrī Fī al-Fiqh al-Hanafī*, (Juz.1; t.t.p:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1998), h . 172.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 559.

Allah tidak membebani sang suami melebihi kemampuannya, namun bukan berarti sang suami bermalas-malasan untuk mencari nafkah, bahkan sengaja untuk tidak mencari nafkah. Maka hal tersebut termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ (رواه مسلم)²⁶

Artinya:

Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya. (H.R Muslim)

Sesungguhnya turunya seorang istri atau perempuan untuk bekerja ditempat atau bagian laki-laki yang menyebabkan terjadinya *ikhtilat* atau campur baur antara laki-laki dan perempuan, meskipun perempuan mendapatkan izin atau karena memberikan syarat bahwa hal tersebut adalah keharusan zaman atau persyaratan peradaban merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang memiliki konsekuensi besar dan akibat yang mengerikan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan-aturan syariat yang memerintahkan seorang perempuan agar berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan yang khusus baginya di rumah atau pun sejenisnya, maka pekerjaan tersebut (perempuan yang bekerja dibagian laki-laki) akan mengarah kepada sesuatu yang terlarang dalam syariat dan bertentangan dengan perintah Allah swt. kepada perempuan untuk berdiam diri di rumah.²⁷

²⁶Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣoḥeḥ Muslim*, h. 692.

²⁷‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Bāz, *al-Tabarruj Wa Khaṭoro Musyāarakati al-Mar’ah Lirojulin Fī Maīdāni ‘Amalihi*, (Juz.1; al-Mamlakah al-‘Arabīyah: Wazāratu al-Syūun al-Islāmiyyah: 1423 H), h. 21.

Pengharaman seluruh jalan atau cara yang mengarah pada *ikhtilat*. al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan pengharaman tersebut, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33 : 33-34.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا . وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.

Terjemahnya:

Dan hendaklah (istri-istri Rasul) agar tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhiasa (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh Allah Maha Lembut, Maha Melihat.²⁸

Ibnu Ābbas menafsirkan ayat di atas dalam kitab tafsirnya bahwa hendaklah mereka (para istri) berdiam diri di rumahnya dan tidak keluar karena bagi mereka berdiam diri di rumah.²⁹ Dan Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan lebih rinci ayat di atas bahwa hendaklah mereka (para perempuan) menetap dan tinggal di rumahnya serta tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat seperti salat berjamaah di masjid dengan mengikuti syarat ketentuan yang berlaku. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid-Nya dan hendaklah mereka keluar

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 422.

²⁹'Abdullah bin 'Abbās, *Tanwīr al-Makbās Min Tafsīr Ibnu 'Abbās*, (Juz.1; Libanān; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: t.th), h 353.

dalam keadaan berpakaian yang tertutup rapi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.

Ketika kaum wanita mendatangi Rasulullah dan bertanya : “Wahai Rasulullah kaum laki-laki pergi dengan memborong keutamaan dan pahal berjihad di jalan Allah, sedangkan kami kaum wanita tidak mempunyai amal yang dapat menandingi amal kaum mujahidin di jalan Allah”. Maka Rasulullah saw. berabda: “Barangsiapa diantara kalian (kaum wanita) yang duduk (makna yang semisalnya) di dalam rumahnya, maka sesungguhnya dia dapat memperoleh amal yang sebanding dengan amal kaum mujahid di jalan Allah.³⁰

Namun seiring berkembangnya zaman, kebutuhan keluarga pun ikut meningkat sehingga banyak suami yang mulai kewalahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ditambah lagi dengan tuntutan biaya sekolah anak yang harus dipenuhi. Maka di era global ini banyak istri yang harus turun tangan ikut mencari nafkah membantu suaminya dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dikarenakan banyak faktor. Faktor utama turunya istri mencari nafkah adalah kebutuhan ekonomi keluarga.³¹

Terkhusus di daerah Kecamatan Kajuara yang tidak sedikit seorang istri harus terjun mencari nafkah bahkan menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya. Hal ini seolah sudah menjadi budaya dan hal biasa di tengah-tengah masyarakat dan tidak diketahui awal mula hal tersebut terjadi di kecamatan kajuara, yang pasti hal itu (istri

³⁰Muhammad ‘Alī al-Ṣobūnī, *Mukhtaṣar Tafsir Ibnu katsir*, (Cet.II; Libanān: Dār Al-Qur’an al-Karīm: 1981), h. 92.

³¹Affandi, M. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk lanjut usia memilih untuk bekerja”, *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2). 2009, h. 35.

yang mencari nafkah), pernah dicontohkan oleh Ibunda Khodijah sebagai pedagang sukses di masanya dan juga hal itu tidak lepas dari perkembangan zaman itu sendiri.³²

Para ulama membagi masalah istri yang mencari nafkah dalam dua bagian dengan terperinci dan jelas, sebagai berikut :³³

1. Nafkah seorang ibu kepada anak-anaknya jika suami masih hidup dan tidak memiliki kesulitan dalam mencari nafkah.

Jika seorang anak masih memiliki kedua orang tua (ayah dan ibu), maka ulama berbeda pendapat ketika istri yang mencari nafkah:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada suami bukan kepada istri walaupun anak masih kecil atau besar.

Dalilnya sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدُكِ بِالْمَعْرُوفِ» (رواه أحمد)³⁴

Artinya:

Aisyah ra. menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi saw: Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah menjawab: Ambilah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu.

Imam Ibnu Hajar menegaskan kisah Hindun dalam kitab *fathu al-bārī* bahwa Nabi saw. mengizinkan Hindun untuk mengambil hak nafkahnya dan juga anaknya dari

³²Muh. Ramli, (31 Tahun), *Wawancara Pengamat*, Kajuara, Selasa 21 April 2020

³³ Wafā' binti 'Abd al-'Azīz al-Suwaīlim, *Ahkām al-Um Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Juz. 1; Makkah al-Mukarramah: Syuūn al-Kitābāt: 1415 H), h. 273-279.

³⁴ Abū 'Abdullah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥambālī bin Hallāl bin Asad al-Syaībānī, *Musnad al-Imam Ahmad bin Ḥanbal*, (Juz.42; t.t.p.: Muassasah al-Risālah: 2001), h.496.

harta suaminya. Ini menjadi dalil bahwa nafkah adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri³⁵

- b. Imam Abū hanīfah dan Imam Syafī'i berpendapat bahwa seorang istri juga ikut mencari nafkah bersama suaminya apabila anaknya sudah besar, tapi jika anaknya masih kecil maka, nafkah dibebankan kepada suami bukan kepada istri.

Dalil mereka pada pendapat ini bahwa suami atau ayah memiliki kewenangan bagi anaknya yang masih kecil untuk diberikan nafkah, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada suami atau ayah. Namun apabila sang anak telah besar maka kewenangan ayah telah hilang, jadi ibu atau istri juga dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya.³⁶

Pendapat yang *rājih* pada kedua pendapat ini adalah pendapat pertama bahwa seorang istri tidak dibebankan atasnya nafkah ketika seorang suami masih ada dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Sebagaimana dalil pada pendapat pertama dalam hadis Hindun bahwa istri atau ibu tidak dibebankan atasnya nafkah ketika sang suami masih ada.³⁷

2. Nafkah seorang ibu kepada anak-anaknya jika suami sudah tidak ada atau meninggal atau kesulitan dalam mencari nafkah.

STIBA MAKASSAR

³⁵Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Faḍil al-'Asqolānī al-Syāfi'i, *Fathul al-Bārī Syarah Ṣohih al-Bukhārī*, (Juz.9; Beirut: Dār al-M'arifah:1379 H), h.515.

³⁶Syamsu al-Dīn, dan Muḥammad bin Ahmad al-Khoṭībī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj Ila Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Juz.3; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah), h. 451.

³⁷Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Faḍil al-'Asqolānī al-Syāfi'i, *Fathul al-Bārī Syarah Ṣohih al-Bukhārī*, (Juz.9; Beirut: Dār al-M'arifah:1379 H), h.515.

Apabila seorang suami telah tidak ada atau suami kesulitan dalam mencari nafkah maka, kewajiban nafkah dibebankan kepada istri. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal ini pada dua pendapat:

- a. Pendapat jumhur ulama bahwa kewajiban nafkah kepada anak dibebankan kepada istri jika suami sudah tidak ada atau meninggal atau kesulitan dalam mencari nafkah

Jumhur ulama mengatakan bahwa nafkah adalah sebab kelangsungan hidup seseorang, maka penjagaan kelangsungan hidup seseorang itu adalah wajib, dan anak adalah bagian dari pada ibu, maka pemberian nafkah kepada anak sebagai bagian dari diri ibu itu adalah wajib.³⁸

- b. Pendapat Imam Malik bahwa Istri tidak diwajibkan untuk menafkahi anaknya. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Syāfi'i³⁹

Pendapat yang *rājih* pada kedua pendapat ini adalah pendapat jumhur bahwa dibebankan kepada ibu (istri) jika suami telah tidak ada atau meninggal dunia dan kesulitan dalam mencari nafkah

Beberapa syarat ketika istri hendak keluar rumah bekerja atau pun mencari nafkah untuk keluarganya :⁴⁰

1. Meminta izin kepada suaminya

³⁸Alāu al-Dīn dan Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bidā'u al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, (Juz. 4; t.t.p.: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyyah: 1986), h. 33.

³⁹Abū Zakariyā Muḥyiy al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭolibīn*, (Juz. 9; Beirut: al-Maktab al-Islāmī: 1991), h. 83

⁴⁰Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), h. 22-26

Jika seorang istri ingin bekerja mencari nafkah, maka para ulama mengharuskan yang pertama harus mendapat izin dari suaminya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh membantahnya dan melakukannya. Mematuhi suami merupakan ketaatan utama untuk sang istri setelah ketaatan terhadap Allah Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah disebutkan Rasulullah saw. pernah ditanya tentang “Siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab:

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكُونُ. (رواه النسائي)⁴¹

Artinya:

Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.

2. Tidak mengabaikan urusan rumah

Seorang istri yang bekerja mencari nafkah, baik dilakukan di rumah, apalagi yang keluar rumah, harus memastikan bahwa dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika telah menjadi ibu. Istri harus ingat perannya di rumah, pekerjaan yang dia lakukan tanpa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah, harus memastikan suami dan anak-anaknya tetap terurus, urusan di rumah tetap dijalankan. Merupakan kekeliruan besar ketika dia mementingkan pekerjaan,

⁴¹ Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasāī, *al-Sunan al-Ṣuḡrā Li al-Nasāī*, (Juz. 6; Ḥalbi: Maktab al-Muṭabawwa’āt al-Islāmī: 1986), h. 68.

sementara suami, anak-anak dan rumahnya tidak terabaikan, karena hal itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya.

3. Menjaga diri

Kewajiban yang harus dilakukan seorang istri yang mencari nafkah, baik di rumah atau di luar adalah hendaklah senantiasa menjaga diri dan kehormatan dirinya, keluarganya dan agamanya. Jika dia keluar rumah harus berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan tidak berlebihan. Tidak berhias yang berlebihan, memakai wangi-wangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya serta menjaga pergaulannya dari pergaulan yang buruk. Dalam hadis Rasulullah saw. disebutkan:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. (رواه أحمد)⁴²

Artinya:

Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

4. Tidak ada yang terzalimi

Seorang istri yang bekerja apalagi yang keluar rumah, harus memastikan tidak menzalimi seorang pun dengan dia bekerja. Seperti menzalimi orang tuanya, dengan menitipkan anak-anaknya pada orang tuanya dan orang tuanya sudah tua dan dan juga

⁴²Abū ‘Abdullah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥambali bin Hallāl bin Asad al-Syaībānī, *Musnad al-Imam Ahmad bin Ḥanbal*, (Juz.3; t.t.p.: Muassasah al-Risālah: 2001), h. 199.

mempekerjakan mengurus rumahnya. Dengan dia bekerja, harus dipastikan juga, tidak akan menzalimi anaknya. Misalkan sang anak masih bayi, hanya bisa menyusu dari ibunya, maka jika dia bekerja, sang ibu harus memastikan ASI anaknya terpenuhi. Sebelum istri bekerja yang tidak memungkinkan dapat menemui sang anak dalam setiap waktu, maka hendaklah menyediakan susu atau makanan terlebih dahulu yang mencukupi kebutuhan sang anak, dan menitipkan anaknya pada *baby siter* atau pembantu yang bisa menggantikan peran ibunya di rumah. Kemudian sang istri harus memastikan bahwa suaminya tidak terzalimi dengan dia bekerja, rumah tangganya tetap terurus dan berjalan harmonis. Jika dengan bekerjanya sang istri ada pihak yang terzalimi, maka hal ini tidak dibenarkan. Dan syariat Islam tidak membenarkan adanya kezaliman, menzalimi atau terzalimi.

Setelah memaparkan berbagai dalil-dalil al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah saw. dan pendapat para ulama tentang nafkah serta hasil wawancara dan observasi, maka diperoleh gambaran pandangan hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah untuk keluarganya bahwa hukum asal didalam Islam nafkah dibebankan sepenuhnya kepada suami dan tidak dibebankan kepada istri, apalagi menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya, karena istri juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur oleh syariat, dan apabila ditinggalkan maka, rumah tangga itu akan kacau dan tidak terurus. Namun istri yang memilih untuk membantu suaminya mencari nafkah itu diperbolehkan, tapi sifatnya hanya membantu bukan menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah. Dan keluarnya istri mencari nafkah harus mengindahkan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan atasnya ketika hendak keluar rumah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak istri atau ibu rumah tangga di Kecamatan Kajuara yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, baik itu membantu suami ataupun sebagai pencari nafkah utama, karena faktor yang dihadapi keluarganya. Sehingga mereka (istri) kehilangan kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam rumah tangganya. Beberapa faktor yang menyebabkan istri harus terlibat dalam mencari nafkah adalah: Tingginya kebutuhan ekonomi keluarga, keterbatasan keahlian suami sehingga kalah dalam persaingan kerja, dan rendahnya pendidikan suami, serta kebiasaan istri dalam berbisnis dan mencari kesibukan diluar rumah.

Masyarakat Kajuara memandang hal ini dalam dua sisi. Pertama golongan yang membolehkan dan menganggap bahwa hal tersebut sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Kajuara itu sendiri yang memiliki sebab atau faktor sehingga istri ikut mencari nafkah. Dan golongan kedua yang menentang dan menganggap bahwa tidak semestinya seorang istri ikut mencari nafkah, karena istri memiliki pekerjaan dan tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangganya.

Jumhur ulama menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban penuh seorang suami yang tidak boleh dibebankan kepada istri, kecuali: Suami kesulitan dalam mencari nafkah, maka boleh bagi istri membantu suami dalam mencari nafkah, dan apabila suami telah tidak ada atau meninggal dunia, maka istri bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Istri yang bekerja mencari nafkah tidak hanya keluar begitu saja, namun Islam mengatur semuanya, dan hukum asal seorang istri adalah berdiam diri dan bekerja di dalam rumah. Beberapa syarat ketika istri hendak bekerja di luar rumah dan mencari nafkah: Miminta izin kepada suami atau walinya, tidak mengabaikan urusan rumah tangga, dan menjaga diri, serta tidak menzalimi orang lain.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memuat tentang kedudukan istri sebagai pencari nafkah di kecamatan Kajuara, dengan adanya skripsi ini diharapkan bisa menjadi rujukan pengetahuan masyarakat bagi yang ingin mengetahui bagaimana kedudukan istri dalam keluarganya dan apa-apa saja yang menyebabkan sang istri menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
2. Penelitian ini juga memuat pandangan masyarakat terhadap istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka diharapkan kepada masyarakat yang tidak setuju dengan istri yang mencari nafkah agar tidak mencela atau pun merendahkan para suami yang mungkin kesulitan dalam mencari nafkah sehingga harus dibantu oleh sang istri.
3. Bagi para suami diharapkan agar tidak melalaikan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah, karena di dalam Islam mencari nafkah adalah tugas mutlak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun di dalam islam istri boleh membantu suami dengan alasan yang *syar'i*, namun istri juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain yang harus ditunaikan.
4. Dan untuk para istri yang terpaksa bekerja mencari nafkah karena faktor yang dihadapi, agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. sehingga ketika bekerja mencari nafkah tetap menjaga aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Al-Qur'an al-Karīm

‘Abdullah bin ‘Abbās, *Tanwīr al-Makbās Min Tafsīr Ibnu ‘Abbās*. Juz.1; Libanān; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah: t.th

‘Abdullah. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz.42; t.t.p.: Muassasah al-Risālah: 2001.

‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Kudāmah, Abu Muḥammad. *al-Mugni*. Cet.II; al-Qohirah: Hajrun, 1992.

Abū ‘Abdullah al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Cet.I; t.t: Dār Taqī al-Najati, 1422 H.

Abū al-Faḍil al-‘Asqolānī al-Syāfi‘ī, Ahmad bin ‘Alī bin Hajar. *Fathul al-Bārī Syarah Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*. Juz.9; Beirut: Dār al-M‘arifah; 1379 H.

Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hujjaj. *Soḥeh Muslim*. Cet.I; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.

Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hujjaj. *Ṣoḥeh Muslim*. Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.

Abū al-Ḥusain al-Qodūrī, Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Ja’far bin Hamdān. *Mukhtaṣor al-Qodūrī Fī al-Fiqh al-Hanafī*. Juz.1; t.t.p:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 1998.

Abū ḥabīb, Sa’dī. *Kamus al-Fikih Lughah Wa Istilāh*. Cet. II; Suriyah: Dār al-Fikr, 1988.

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambali bin Hallāl bin Asad al-Syaībānī, Abū Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasāi, Abū ‘Abd al-Raḥman. *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Nasāi*. Juz. 6; Ḥalbi: Maktab al-Muṭabawwa’āt al-Islāmī: 1986.

al-‘Asdawī, Mustofā. *Jāmi’ Aḥkām al-Nisā*. Cet.I; t.t ;Dār al-Sunnah, t.th.

al-‘Asqolānī, Aḥmad bin Alī bin Hajar. *Fathul bārī Syarh Ṣoḥeh al-Bukhori*. Juz. 2; al-Riyād: Dār al-Salām al-‘Arabī, 2002.

‘Auda al-Jaziri, ‘Abdurrahman bin Muḥammad. *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*. Juz: 4. Cet: II, Beirūt: Dār al-Kutubi al-‘alamiyyah, 2003.

al-Aziz bin ‘Abdullah bin Bāz, ‘Abdu. *al-Tabarruj Wa Khaṭoro Musyāarakati al-Mar'ah Lirojulin Fi Maīdāni 'Amalihi*. Juz.1; al-Mamlakah al-‘Arabīyah: Wazāratu al-Syūun al-Islāmiyyah: 1423 H.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

al-Dausarī, Muḥammad bin Aḥmad bin Soleḥ. *Baina al-Rajul Wa al-Mar'ah Fi al-Islām*. Cet:I Radmak : Dār ibnu al-Jauzi, 1432H.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

al-Dīn, ‘Alā .dan Abū Bakar bin Mas’ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bidā’u al-Ṣināi’ Fī Tartībī al-Syarāi’*. Juz. 4; t.t.p.: Dār al-Kutubi al-‘Ilmiyyah: 1986).

al-Dīn, Syamsu. dan Muḥammad bin Aḥmad al-Khotībī al-Syāfi’ī, *Mugnī al-Muḥtāj Ila Ma’rifati Ma’āni Alfāz al-Minhāj*. Juz.3; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.th.

Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II; Jakarat: Siraja Penada Media Group, 2003.

Ibnu munzūr, Jāmaluddin. *Lisānu al-‘Arab*. Cet. III; Beirūt: Dār Ṣādīr, 1414.

Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Khalāf, Abd al-Wahāb. *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhshiyyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. 2; Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.

Kholāf, ‘Abdu al-Wahāb. *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhshiyyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Juz.1; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah: 1938.

Muḥammad ‘Alī al-Ṣobūnī, Muḥammad. *Mukhtaṣar Tafsir Ibnu katsir*. Juz.2; Libanān: Dār Al-Qur’an al-Karīm: 1981.

Muḥammad bin Aḥmad bin Sa’īd bin Hazm, Abu. *al-Muhallā*. Juz. 11; Beirūt: Ihyāu al-Tarāṭi al-‘Arabīyyah, 2001.

Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, Abu ‘Abdillāh. *Sunan inbu Majah Ta al-Arnūaṭ*. Juz. 9; t.t: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, t.th.

Muḥyiy al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, Abū Zakariyā. *Rauḍatu al-Ṭolibīn*. Juz. 9; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī: 1991.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka 2008.

al-Raḥmān bin Nāshir al-Sa’dī, Abd. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Juz.1; al-Qasīm: Barīdah t.th.

Sābiq, al- Sāyyid . *Fiqih al-Sunnah* . Cet. I; al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Maktabah al-Mujtama’, 2002.

al-Suwaīlim, Wafā’ binti ‘Abd al-‘Azīz *Ahkām al-‘Um Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz. 1; Makkah al-Mukarramah: Syuūn al-Kitabāt: 1415 H.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode peneliyian Sosioal*. Cet, V; Jakarta: Kencana Prananda Media, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

al-Syaukānī, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin ‘Abdullah. *Fathul al-Qadīr*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kalam al-Toyyib, 1414H.

al-Tarmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saūrah bin Musā bin al-Ḍohāki. *Sunan al-Tarmizī*. Juz. 3; Mesir: Syarikah Maktabah Wa Maṭb’ah Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1975.

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok :Rajagrafindo persada, 2014.

‘Umar bin Kaṭṣīr, Abū al-Fidā Ismāīl bin. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*. Juz.1; al-Mamlakah al-Su’diyyah al-‘Arabiyyah: Dār al-Ṣoḍīk, 2004.

‘Umar ibnu Kaṭṣīr, Abū al-Fidā Ismāīl ibnu. *Kitab al-Mukhtaṣar fī tafsīr Al-Qur’an al-Karim*. Juz. 1; t.t: Dār Al-Qur’an al-Karīm, 1397H.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz. 10; Suriyah: Dār al-Fikr, 2005.

Yahya al-Diīn Syaraf al-Nawawī, Abu Zakariyā. *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Juz. 18; t.t: Dār al-Fikr, t.th.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet, 4; Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Jurnal:

Affandi, M. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk lanjut usia memilih untuk bekerja”, *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2). 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

A. Wahyuni. dan Tias, A. A.W., dkk. “Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa”. *In Dalam Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika diselenggarakan pada 2013*.

Hudaya, H. “Hak Nafkah Isteri. Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam”. *Mu'adalah; Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1). (2013).

Ibnu, Rozali. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6.2, 2017.

K, Benuf. dan Azhar, M, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, 7.1, 2020.

S, Bahri. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2, 2015.

T, Soendari. “Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif”. *Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPL*, t.t.p.; t.p: 2001.

Yusram, M. “Kedudukan Sunnah dalam Syariat Islam. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1.1, 2013.

Sumber Skripsi:

El Baqy, Saiful Robby. Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, Surakarta; Fak. Syariaah IAIN Surakarta, 2016.

Hidayat Sahkar, Taufik. “Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dalam Hukum Islam”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Miko, Jeroh. “Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di kota Subulussalam”, *Tesis*, Medan; Fak. Ekonomi Islam Medan, 2015.

Muhammad Bukhori, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, *skripsi*, Lampung: Fak. Usuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sahkar, Taufik Hidayat. “Kedudukan Istri Sebagai Menopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Supriyadi, Agus. ”Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.

Sumber Online (Website):

Mandang, Suardi . “PNPM-MPd Kec Kajuaara”, *Blog Suardi Mandang* <http://pnpm-mpdkajuara.blogspot.com/2011/07/profil-kec-kajuara.html> 22 April 2020.

Sumber Wawancara:

Fatma (52 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuaara, Rabu 22 April 2020.

Hafifah (72 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuaara, Selasa 21 April 2020.

Jamaluddin, A. (53 Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuaara, Kamis 9 April 2020.

Masda (58 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuaara, Selasa 21 April 2020.

Masyita (52 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Kamis 10 April 2020.

Ramli, Muh. (31 Tahun), *Wawancara Pengamat*, Kajuara, Selasa 21 April 2020.

Rosnani (45 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Senin 6 April 2020.

Sennawati (37 Tahun), Wawancara Pelaku, Kajuara, Kamis 10 April 2020.

Sani, Asrul. (36 Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Jum'at 10 April 2020.

Tahang (42Tahun), Wawancara Pengamat, Kajuara, Jum'at 10 April 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Pedoman Wawancara*

PEDOMAN WAWANCARA

➤ **Tokoh Masyarakat (Pengamat)**

1. Apakah Bapak/ibu setuju jika istri yang mencari nafkah untuk keluarganya ?
2. Bagaimana menurut ibu tentang hal ini ?
3. Menurut Bapak/ibu selaku masyarakat kajuara, apa yang menjadi penyebab sang istri yang mencari nafkah ?

➤ **Istri Pencari Nafkah (Pelaku)**

1. Apa pekerjaan ibu ?
2. Apakah ibu bekerja sehari-hari ?
3. Apa aktivitas keseharian suami ibu ?
4. Kenapa ibu memilih menjadi pencari nafkah untuk keluarga ibu ?
5. Apa yang menyebabkan ibu yang mencari nafkah ?
6. Apakah suami ibu memberikan izin ?
7. Apakah keluarnya ibu mencari nafkah disetiap harinya mengganggu tugas dan kerja ibu sebagai ibu rumah tangga ?
8. Apakah karna ibu yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga sehingga ibu yang menentukan segala peraturan di dalam rumah ?
9. Bagaimana pendapat ibu tentang anjuran agama islam kepada perempuan untuk tetap berdiam diri di rumah, karena tugas istri adalah mengurus rumah tangga dan mencari nafkah adalah tugas suami

Lampiran 2 : *Pernyataan Wawancara*

a. *Pernyataan Wawancara Pelaku*

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pelaku:

- Nama Penulis** : Edwin Salmur Sose

Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar

Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah

Semester : IX (Delapan)

Alamat : Kajuara Kab. Bone
- Nama Informan** : MASYITA

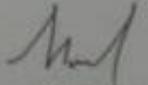
Profesi/Jabatan : PENGUAL IKAN DI PASAR

Umur : 52 TAHUN

Alamat : DEGA, DOLEWALI

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

Kajuara, 10 April 2020

Informan  <u>MASYITA</u>	Penulis  <u>Edwin Salmur Sose</u> Nim : 161011228
--	---

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pelaku:

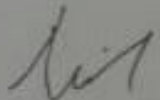
1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (Delapan)
Alamat : Kajuru Kab. Bone
2. Nama Informan : HAFIFAH
Profesi/Jabatan : PENJUAL IKAN DI PASAR
Umur : 72 TAHUN
Alamat : KEL. AWANG TANER

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajuru, 21 April 2020

Informan


HAFIFAH

Penulis


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pelaku:

1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (Delapan)
Alamat : Kajuru Kab. Bone
2. Nama Informan : GENNAWATI
Profesi/Jabatan : PENJUAL KUE DI PASAR
Umur : 37 TAHUN
Alamat : KEL. 1419 TANKA

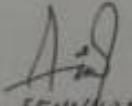
Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajuru, 10 April 2020

Informan

Penulis


GENNAWATI


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pelaku:

1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (delapan)
Alamat : Kajuru Kahi, Bone
2. Nama Informan : FATMA
Profesi/Jabatan : PENJUAL PAKAN HEWAN DI PAKAR
Umur : 52 TAHUN
Alamat : KEL. AWANG TANGKA

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajuru, 22 April 2020

Informan


FATMA

Penulis


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pelaku:

1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (Delapan)
Alamat : Kajuara Kab. Bone
2. Nama Informan : MASDA
Profesi/Jabatan : PENJUAL IKAN DI PASAR
Umur : 52 TAHUN
Alamat : KEL. AWANG TANAKA

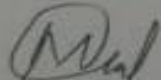
Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

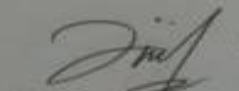
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajuara, 21 April 2020

Informan

Penulis


MASDA


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

b. Pernyataan Wawancara Pengamat

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pengamat:

- Nama Penulis : Edwin Salnar Sose

Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar

Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah

Semester : IX (Delapan)

Alamat : Kajuara Kab. Bone
- Nama Informan : A. JAMALUDDIN S. Pd

Profesi/Jabatan : GURU SMA/ B BONE

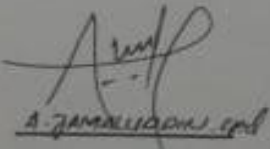
Umur : 54

Alamat : DESA PULO

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

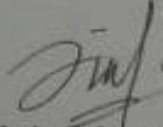
Kajuara, 9 April 2020

Informan



A. JAMALUDDIN S. Pd

Penulis



Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pengamat:

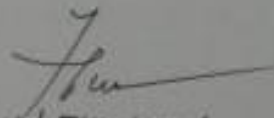
1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
 Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
 Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
 Semester : IX (Delapan)
 Alamat : Kajurua Kab. Bone
2. Nama Informan : Ust. TAHANG, CPd
 Profesi/Jabatan : MAH. DESA
 Umur : 42 TAHUN
 Alamat : DESA TARATU

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

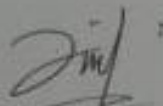
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajurua, 10 April 2020

Informan


Ust. TAHANG, CPd

Penulis


Edwin Salnar Sose
 Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pengantar:

1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (Keseluruhan)
Alamat : Kajuaru Kab. Bone
2. Nama Informan : MUH. RAMLI S.E
Profesi/Jabatan : ANGGOTA DPR DAPIL V BONE

Jalur : 51 TAKLIM

Alamat : Desa TAKALU

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

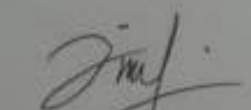
Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

Kajuaru, 21 April 2020

Informan

Penulis


MUH. RAMLI S.E


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pengamat:

1. Nama Penulis : Edwin Salnar Sose
Profesi/Status : Mahasiswa STIBA Makassar
Fakultas/Jurusan : Program Studi Perbandingan Mazhab/Syariah
Semester : IX (Delapan)
Alamat : Kajuaru Kab. Bone
2. Nama Informan : ASRUL SANI
Profesi/Jabatan : PELAYARANI
Umur : 36 TAHUN
Alamat : DESA TARAGU

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan wawancara dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis tetap berpedoman pada kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk lainnya oleh informan.

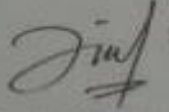
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Kajuaru, 10 APRIL 2020

Informan


ASRUL SANI

Penulis


Edwin Salnar Sose
Nim : 161011228

Lampiran 3: Dokumentasi

a. Dokumentasi Wawancara Istri Pencari Nafkah (Pelaku)



b. Dokumentasi Wawancara Tokoh Masyarakat (Pengamat)



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Edwin Salnar Sose
 NIM/NIMKO : 161011228/8581416228
 TTL : Kajuara 02, September 1998
 Suku/Asal : Kajuara, Kab. Bone Sulawesi-selatan
 No.Hp/ WA : 085397939354
 Nama Orang Tua

Ayah : Subhan
 Ibu : Kurniati

B. Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD Inp. 12/79 Pude (2004-2009)
 SMP : SMPN 1 Kajuara (2010-2012)
 SMA : SMAN 1 Kajuara (2013-2016)
 Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2016-2020)

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Tidak Ada

D. Keaktifan Organisasi

Anggota Rohis SMPN 1 Kajuara (2011-2012)
 Ketua Bidang Dakwah Rohis SMAN 1 Kajuara (2014-2015)
 Wakil Ketua Asrama Putra STIBA Makassar (2017-2018)
 Ketua Asrama Putra STIBA Makassar (2018-2019)
 Ketua TK/TPA Nurul Huda Bangkala (2019-2020)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR